

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan tentang Pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan, diperoleh data sebagai berikut:

1. Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Mulai tahun 2007 Pemerintahan Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program

Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan meliputi:

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan
- 2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal
- 3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif
- 4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat
- 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir
- 6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
- 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Aturan-aturan PNPM Mandiri Perdesaan terhadap jenis kegiatan yang tidak boleh didanai adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik
- b. Pembangunan atau rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah
- c. Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain)

- d. Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan perlengkapannya
- e. Pembiayaan gaji pegawai negeri
- f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja
- g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau
- h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut
- i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang
- j. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain
- k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai
- l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Hektar (Ha)
- m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha
- n. Kegiatan pembangunan bandungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.¹

Kelembagaan PNPM-MP dan nama pengurus dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Kapuas Kuala yaitu sebagai berikut:

1) Pengurus UPK Kecamatan Kapuas Kuala:

¹Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknik Operasional "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan"*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2008), h. 1-8.

- Ketua : BUDI RAHMAN
- Bendahara : OLVA YANTI
- 2) Pendamping / Fasilitator Kecamatan:
- Fasilitator Pemberdayaan : ALMAYANTI SINTHA, S.Hut
- Fasilitator Teknik : RISKA HAWINUTI, ST
- Pendamping Lokal : SAIDI
- 3) Pembina:
- Camat : SURAJI
- PJOK Kecamatan : SUKIR, A.Md
- 4) Pengurus BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa):
- Ketua : M. YUSUF
- Wakil ketua : SUKARDI
- Sekretaris : Hj. NOR HASANAH
- 5) BP-UPK (Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan):
- Ketua : KURNADIN
- Anggota : SULKANI
- Anggota : Hj. PE'AH
- 6) Pengurus Forum MAD (Musyawarah Antar Desa):
- Ketua : ARBANI
- Sekretaris : SAIDI
- 7) Tim Verifikasi Perguliran:
- Tim Desa : KEPALA DESA
- Ketua : WAHIDAH NOR SARI

Anggota : NURSAIDAH
 Tim UPK : BUDI RAHMAN
 : OLVA YANTI²

Struktur organisasi pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua : Hj. NUR JANAH
 2) Sekretaris : RAHMADANIYAH
 3) Bendahara : RAMLAH.³

Laporan perkembangan pinjaman SPP Desa Tamban Baru Selatan:⁴

No.	Kelompok SPP	Alokasi Dana SPP	Penerima Manfaat	TGL Penyaluran
1	Syahadatul D	25.000.000	25 orang	20-10-2008
2	Syahadatul D	30.000.000	10 orang	20-11-2010
3	Syahadatul D	50.000.000	10 orang	18-01-2012
	SUBTOTAL	105.000.000	45 orang	-

²Olva Yanti, Bendahara UPK SPP Kecamatan Kapuas Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Lupak Dalam, Pada Tanggal 14 Maret 2013 Jam 10.30.

³Hj. Nur Janah, Ketua TPK SPP Desa Tamban Baru Selatan, Wawancara Pribadi, Desa Tamban Baru Selatan, Pada Tanggal 19 Maret 2013 Jam 09.30.

⁴Laporan Bulan Januari UPK Kecamatan Kapuas Kuala Tahun 2013.

2. Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di desa Tamban Baru Selatan

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa terlebih dahulu dijelaskan kepada masyarakat Desa Tamban Selatan mengenai isi perjanjian-perjanjian yang harus dipenuhi oleh pengguna dana atau peminjam yang ingin melakukan peminjaman dana tersebut, penentuan besar jasa pinjaman yang ditentukan berdasarkan jumlah anggota dalam satu kelompok dan berdasarkan jenis usahanya, jangka waktu pinjaman maksimal 12 bulan untuk pembayaran awal dibayar perbulan seterusnya bisa diangsur 2 kali angsuran atau 3 kali angsuran dengan memperhatikan jalannya usaha baik pada tingkat anggota maupun pada tingkat kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan langsung disalurkan dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diwakili oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan, peminjam harus membayar uang yang dipinjam tersebut sesuai tanggal yang telah disepakati, apabila peminjam membayar tepat waktu maka akan mendapatkan ITW (Insentif Tepat Waktu) berupa bonus 1 bulan bunga, dan besar pinjaman yang akan dipinjam misalkan sebesar Rp 100.000 pembayaran perbulannya Rp 10.080, Rp 500.000 pembayaran perbulannya Rp 54.000, Rp 1.000.000 pembayaran perbulannya Rp 108.000, dan Rp 2.000.000 pembayaran perbulannya Rp 216.000.

a. Syarat-syarat dan ketentuan peminjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah:

- 1) Mengisi formulir pendaftaran, berupa:
 - a) Biodata, yang terdiri Nama, alamat, dan tempat tanggal lahir
 - b) Jenis usaha yang akan dimodali
 - c) wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 20.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000
- 2) Foto copy KTP suami dan isteri
- 3) Siap melakukan perjanjian bersama (Tanggung Renting), dimana perjanjian tersebut secara tertulis, yang berisi:
 - a) Siap untuk melunasi semua pinjaman yang saya terima dan bersedia menerima sanksi yang apabila tidak dapat menyelesaikannya maka akan berakibat kepada kelompok, sehingga kelompok tidak akan menerima pinjaman atau permodalan dari Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
 - b) Baik pengelola maupun peminjam harus mentaati sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat, apabila salah satu anggota peminjam menunggak maka ketua atau semua anggota kelompok akan bertanggung jawab terhadap dana pinjaman tersebut.

Sedangkan ketentuan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap desa yang ingin melakukan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus mempunyai kelompok

- 2) Setiap kelompok yang dikelola atau anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus mengenal satu sama lainnya
- 3) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada kelompok harus berlangsung dengan baik
- 4) Setiap kelompok mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana
- 5) Setiap kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan
- 6) Setiap kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus mengikuti kegiatan verifikasi atau pemeriksaan baik itu dilaksanakan di kecamatan atau di desa.⁵

b. Mekanisme Pencairan Dana, Penyaluran Dana, dan Pengembalian Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

Sumber dan ketentuan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (BLM PNPM Mandiri Perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maksimal 70% dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maksimal 30%, bisa juga dari swadaya masyarakat (sumbangan dari donator).

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke Bank Pemerintahan Daerah (BPD) kabupaten kemudian disalurkan lagi rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan.

⁵Ramlah, Bendahara TPK SPP Desa Tamban Baru Selatan, Wawancara Pribadi, Desa Tamban Baru Selatan, Pada Tanggal 15 Maret 2013 Jam 10.20.

Kelompok masyarakat mengajukan pencairan dana ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) setelah dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan mengajukan pencairan dana ke Pejabat Pembuat Kewenangan (PPK) atau Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) kecamatan, oleh Pejabat Pembuat Kewenangan (PPK) atau Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) kecamatan mengajukan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan tahapan penyaluran sesuai dengan kriteria kecamatan berupa lampiran-lampiran seperti: Surat Penetapan Camat (SPC), Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK), dan fotocopy rekening kolektif bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BNPM) yang diverifikasi oleh Fasilitator Kabupaten yang diajukan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), penerbit Surat Perintah Membayar (SPM), dan bendahara kabupaten, oleh bendahara kabupaten diajukan lagi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KP2N), kemudian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KP2N) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebagai kelengkapan penyaluran dana Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KP2N) memberikan perintah kepada Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI), dari Kantor Cabang Bank Indonesia (KCBI) dana disalurkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan.

Mekanisme penyaluran dana merupakan proses penyaluran dana dari rekening kolektif BLM yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa sebagai berikut:

- 1) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa
- 2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan peminjam yang dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan pemanfaat berupa Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- 3) Sebelum melakukan penyaluran dana, peminjam harus melengkapi Laporan Penggunaan Dana (LPD) berupa bukti-bukti yang sah
- 4) Pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok yang terdiri dari beberapa anggota
- 5) Dalam saat yang bersamaan ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa memberikan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada kelompok setelah dikurangi dana operasional atau gaji untuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan 2% yaitu untuk ketua dalam 1 bulan menerima gaji sebesar Rp 2.300.000 sedangkan untuk bendahara sebesar Rp 2.200.000 dan dana operasional atau gaji untuk Tim Pengelola kegiatan (TPK) desa 3% yaitu sebesar Rp 300.000 untuk ketua, sekretaris, dan bendahara selama 1 bulan yang dilengkapi dengan bukti kuitansi yang telah ditandatangani oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa sebagai penerima dana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan sebagai pengelola kegiatan,

dengan adanya kuitansi tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa kelompok tersebut telah menerima langsung dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan dan selanjutnya mengembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan

- 6) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) membuat perjanjian pinjaman sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana dan menyerahkan kuitansi atau tanda terima uang per pemanfaat kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan.⁶

Mekanisme pengembalian atau pembayaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan yang dipinjam oleh setiap anggota-anggota dalam kelompok harus mempunyai kartu pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) masing-masing, apabila anggota ingin membayar maka akan dicatat oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa ke dalam kartu pinjaman, oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dicatat ke buku kas pinjaman apabila pembayarannya lunas maka akan dicatat ke buku kas bulanan dan langsung disetorkan atau disalurkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan, oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan pembayaran tersebut dimasukkan ke dalam laporan pembayaran atau penyaluran dana dari anggota-anggota kelompok, setelah selesai penyetoran atau penyaluran ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan kartu pinjaman tersebut dikembalikan lagi ke anggota-anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa.

⁶Olva Yanti, Bendahara UPK SPP Kecamatan Kapuas Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Lupak Dalam, Pada Tanggal 14 Maret 2013 Jam 10.30.

c. Hak dan Kewajiban bagi Peminjam dan Pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

Untuk memberikan gambaran mengenai hak dan kewajiban pengelola dalam hubungannya dengan peminjam di antaranya:

Pengelola Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai jasa peminjaman (hak bayar)
- 2) Mendapat perlindungan hukum dari tindakan peminjam yang bertitikad tidak baik (hak perlindungan dari kepala desa)
- 3) Melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam menyelesaikan permasalahan yang berasal dari peminjam (hak pembelaan dari kepala desa)

Peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Peminjam berkewajiban untuk membayar sesuai dengan kesepakatan
- 2) Peminjam berkewajiban untuk mentaati sanksi masyarakat yang telah ditetapkan bersama
- 3) Peminjam berkewajiban mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang baik, benar dan jujur, tidak diskriminasi (membeda-bedakan).

d. Kebijakan-kebijakan terhadap pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

- 1) Ketua wajib membawa buku kas harian setiap kali penyeteroran dan minta tanda tangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di buku kas tersebut

- 2) Ketua wajib mengisi kartu kredit atau pembayaran anggota (Misal: anggotanya 5 orang ketua wajib mengisi 5 kartu kredit untuk anggota)
- 3) Penyetoran dilakukan di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
- 4) Ketua wajib melakukan tanggung renting atau kesepakatan bersama anggotanya.⁷

e. Pemanfaatan dana pinjaman oleh pengguna dana atau peminjam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpanan dan pinjaman.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (BLM PNPM-MP) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti pembuatan gedung TK dan kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) yang terdiri dari anggota-anggota dalam kelompok yang ada di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala. Dari 100 % dana yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan dan permodalan, maksimal 25 % untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dari beberapa orang responden di Desa Tamban Baru Selatan mengenai pemanfaatan Dana Bantuan

⁷Olva yanti, Bendahara UPK SPP Kecamatan Kapuas Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Lupak Dalam, Pada Tanggal 19 Maret 2013 Jam 10.00.

Langsung Masyarakat (BLM) dalam bentuk peminjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) digunakan untuk produktif (dana yang dipinjamkan digunakan untuk membuka usaha atau untuk menambah modal usahanya) dan konsumtif (dana yang dipinjamkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari).

Pada tahun 2008 dalam 1 kelompok berjumlah 25 orang/anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tetapi yang saya teliti berjumlah 6 orang/anggota, 3 orang diantaranya menggunakan dana tersebut untuk produktif atau membuka usaha kecil-kecilan seperti membuat kue, membuka warung minuman, dan menambah modal kios kecil-kecilan sedangkan 3 orang lagi menggunakan dananya untuk konsumtif atau keperluan makan sehari-hari atau membeli sembaku, membeli pupuk pertanian, dan biaya anak sekolah. Pada tahun 2010 dalam 1 kelompok berjumlah 10 orang/anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tetapi yang saya teliti berjumlah 6 orang/anggota, 2 orang diantaranya menggunakan dana tersebut untuk produktif atau membuka warung minuman dan menambah modal kios sedangkan 4 orang menggunakan dananya untuk keperluan konsumtif atau pembelian pupuk pertanian, membeli sembaku, biaya anak sekolah, dan membeli obat-obatan pertanian. Pada tahun 2012 dalam 1 kelompok berjumlah 10 orang/anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tetapi yang saya teliti berjumlah 4 orang/anggota, 2 orang diantaranya menggunakan dana tersebut untuk produktif atau meminjam modal untuk menjual ayam ras dan membuka usaha ternak itik sedangkan 2 orang menggunakan dananya untuk keperluan konsumtif atau keperluan makan sehari-hari atau membeli sembaku dan biaya

pendidikan anak. Untuk tahun 2008, 2010, dan 2012 tidak ada perubahan dalam hal pembayarannya, pengguna dana atau peminjam pada bulan awal lancar membayar dan seterusnya menunggak sampai batas yang telah ditetapkan baru dilunasi.⁸

3. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

Yang dimaksud dengan kendala-kendala bagi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan dalam hal pengelolaan dana tersebut oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa sebut saja bendahara tidak menjalankan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan pengguna dana atau peminjam tidak membayar tepat waktu, sehingga program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak berkembang dengan baik.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan terbagi menjadi dua (2), yaitu;

- a. Kendala-kendala Internal, adalah kendala-kendala yang timbul dari dalam atau pihak pengelola Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sendiri seperti Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa atau bendahara yang menyebabkan terhambatnya penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilaksanakan. Adapun kendala-kendala yang dimaksud meliputi:

⁸Wawancara dengan beberapa anggota SPP, di Desa Tamban Baru Selatan, pada tanggal 20-27 Maret 2013 Jam 09.30.

- 1) Kelembagaan meliputi kendala-kendala yang berkaitan penyimpangan prinsip, prosedur program dan administrasi program yang tidak lengkap, dengan contoh antara lain:
 - a) Pengelolaan dana oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa tidak transparan, sehingga masyarakat tidak diperkenankan mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya.
 - b) Administrasi atau pembukuan-pembukuan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa tidak lengkap/ tidak tertib/ belum memadai.
 - c) Kinerja atau skil yang dimiliki oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) rendah, sehingga dalam hal pencatatan-pencatatan administrasinya tidak lengkap, rapi, dan tersusun secara baik.
- 2) Penyimpangan, Penyelewengan, dan penyalahgunaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dengan contoh antara lain:
 - a) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa atau bendahara menggunakan dana hasil pembayaran untuk kepentingan pribadi yang seharusnya disalurkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan.
 - b) Dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipinjamkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa kepada pihak yang tidak berhak menerimanya, Misalnya: seorang peminjam meminta

diwakilkan kepada orang lain untuk melakukan pinjaman tersebut.⁹

b. Kendala-kendala eksternal, adalah kendala-kendala yang timbul dari luar atau pihak peminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sendiri. Adapun kendala-kendala yang dimaksud meliputi:

1) *Force major* (suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia), dengan contoh antara lain:

a) Terjadi gagal panen karena terserang hama sehingga pengguna dana atau peminjam tidak dapat membayar cicilan.

2) Terjadi tunggakan atau kemacetan pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh pengguna dana atau peminjam, dengan contoh antara lain:

a) Tidak terbayarnya cicilan dikarenakan peminjam berpindah tempat.

b) Tidak terbayarnya cicilan di karenakan peminjam mempunyai pinjaman lain yang harus dibayar segera.¹⁰

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana yang diuraikan penulis dari hasil wawancara dengan beberapa orang responden baik itu dari pengelola dana (Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa)

⁹Olva Yanti, Bendahara UPK SPP Kecamatan Kapuas Kuala, Wawancara Pribadi, Desa Lupak Dalam, Pada Tanggal 28 Maret 2013 Jam 10.20.

¹⁰Ramlah, Bendahara TPK SPP Desa Tamban Baru Selatan, Wawancara Pribadi, Desa Tamban Baru Selatan, Pada Tanggal 15 Maret 2013 Jam 10.20.

dan pengguna dana atau peminjam. Telah ditemukan data mengenai gambaran pengelolaan dana dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan. Maka penulis akan menganalisis hasil dari penelitian ini yang dihubungkan dengan landasan teoritis ditinjau berdasarkan Ekonomi Islam, yaitu:

1. Pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

Manajemen diperlukan agar kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berjalan dengan efektif dan efisien. Agar manajemen yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien, maka harus dijalankan sesuai dengan fungsi-fungsinya atau disebut juga dengan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut antara lain meliputi empat fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Merupakan kegiatan awal dalam suatu pekerjaan untuk merumuskan rencana-rencana atau program-program kerja kedepan supaya pekerjaan berjalan secara maksimal.

Demikian juga perencanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan mengenai pencairan dana yang diserahkan atau disetorkan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa kemudian dana tersebut diserahkan atau disetorkan lagi kepada anggota-anggota kelompok yang sudah terdaftar sebagai penerima dana atau peminjam sesuai dengan tugas-tugas yang direncanakan sebelumnya.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Merupakan suatu wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama dalam menjalankan pekerjaannya dalam suatu kelompok.

Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan yang termasuk pengorganisasian mengenai anggota-anggota yang ingin meminjam membentuk kelompok dan mereka membuat nama kelompok dan melakukan tanggung renting, oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dilaksanakan secara *ihsan* (maksimal). Berdasarkan hadis riwayat Abi> Daud.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: "خَصَلْتَانِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ". رواه أبي دود

Dari Syaddad bin Aus, ia berkata: Dua perkara yang pernah kudengar dari Rasulullah SAW yaitu,“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu”. (HR. Abi> Daud)¹¹

c. Pengarahan (*Actuating*)

Merupakan kegiatan yang memberikan arahan kepada para pekerja agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan mengenai pengarahan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna

¹¹Abi> Daud Sulaiman Ibnu Al-Asy'as\ As-Sajastani, *Sunan Abi> Daud*, (Lebanon: Darul Fikr, 1999), Jilid 3, Cet. Ke-3, h. 14.

dana atau peminjam dijelaskan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa sebelum penyerahan atau pemberian dana kepada anggota-anggota kelompok .

d. Pengawasan (*Controlling*)

Merupakan kegiatan terakhir dalam suatu manajemen untuk memberikan pengawasan, bimbingan, dan memberikan petunjuk agar para pekerja bekerja sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

Demikian juga pengendalian Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang terjadi di Desa Tamban Baru Selatan mengenai administrasi atau pencatatan-pencatatan pengembalian uang pinjaman oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dilakukan secara rapi, benar, teliti, dan teratur.

Berdasarkan Musnad Abi> Ya'la Al-Maus}ali

حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقَنَهُ". مسند أبي يعلى الموصلي

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)”. (Musnad Abi> Ya'la Al-Maus}ali)¹²

Al-qard (hutang piutang) hukumnya boleh (mandub) dan dibenarkan oleh syariah. Tidak ada pendapat yang berbeda diantara para ulama dalam *al-qard* (hutang piutang). Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam.

¹²Al-Imam Al-H{a>fiz} Ah}mad Ibnu ‘Ali> Ibnu Mas\na At-Tamimi, *Musnad Abi> Ya'la Al-Maus}ali*, (Damaskus: Maktabah Rusydi, 2009), Jilid 7, h. 349.

Orang yang membutuhkan bukan sesuatu yang dinggap jelik, bahkan orang yang akan dipinjami tersebut justru dianjurkan (mandub), Dalil mengenai hal ini terdapat dalam al-Qur'a>n surah al-Baqarah [2]: 245.



Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipatgandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak”. (QS. al-Baqarah/2: 245)¹³

Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, dalam hadis riwayat Ibnu Ma>jah.

عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَا وَيَّةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ،

أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ

مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا

سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رواه ابن ماجه

Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kedukaan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan akhirat darinya pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup (aib) seorang muslim,

¹³Juma>natul ‘Ali>, *Op. Cit.*, h. 39.

maka Allah akan menutup (nasibnya) di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya”. (HR. Ibnu Ma>jah)¹⁴

Tidak ada seorangpun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya.

Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan manusia di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Dari beberapa responden yang penulis teliti di Desa Tamban Baru Selatan, mengenai pemberian dana atau peminjaman dana oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa diserahkan kepada anggota-anggota kelompok begitu saja tanpa memantau perkembangan penggunaan dana atau pemanfaatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang digunakan sebagian pengguna dana atau peminjam untuk keperluan membeli sembaku, membeli obat-obatan pertanian, pupuk pertanian, dan biaya anak sekolah bukan untuk membuka usaha atau menambah modal usaha. Bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa yang penting uang yang dipinjamkan diserahkan kembali sesuai batas yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberadaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di atas sungguh sangat diperlukan bagi masyarakat Desa Tamban Baru Selatan. Karena disamping dapat membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu juga dapat mensejahterakan masyarakat Desa Tamban Baru Selatan. Selain itu, dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk menggali usaha kecil-kecilan. Tujuan diadakannya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) hanya satu yaitu supaya para masyarakat terhindar dari yang namanya rentenir.

¹⁴Al-H{a>fiz} Abu Abdilla>h Muh}ammad Ibnu Yaz{id Al-Qaz\wi>ni> Al-Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Lebanon: Darul Fikr, 2004), Jilid 1, h. 87.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan tidak terlepas dari yang namanya kendala-kendala atau masalah-masalah. Begitu juga jenis kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan seperti Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan maupun Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa mempunyai kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan.

Dari beberapa orang pengguna dana atau peminjam di Desa Tamban Baru Selatan yang saya teliti, mereka melakukan pengembalian dana atau pembayarannya secara tidak lancar atau menunggak, tetapi pada batas waktu yang telah ditentukan tunggakan pembayarannya dibayar sekaligus oleh pengguna dana atau peminjam.

Begitu juga dalam hal pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa atau bendahara tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menyerahkan atau menyetorkan uang hasil pembayaran si peminjam ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan tidak secara langsung melainkan digunakan untuk sementara waktu.

Ada beberapa kendala-kendala yang dapat menghambat berkembangnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban baru Selatan, kendala-kendala itu terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Kendala-kendala internal, adalah kendala-kendala yang timbul dari dalam atau pihak pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sendiri yang menyebabkan terhambatnya penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilaksanakan.

Adapun langkah-langkah dalam menangani kendala-kendala internal meliputi:

- 1) Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prinsip, prosedur program dan administrasi program yang tidak lengkap karena adanya pernyataan yang merugikan masyarakat maupun program, maka prinsip dan prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan pernyataan negatif tersebut harus dikembalikan atau diperbaiki sesuai dengan prinsip dan prosedur yang seharusnya.
- 2) Jika Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa atau bendahara menyimpangkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), maka dana yang disimpangkan tadi harus dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai dengan peruntukannya.

- b. Kendala-kendala eksternal, adalah kendala-kendala yang timbul dari luar atau peminjam sendiri.

Adapun langkah-langkah dalam menangani kendala-kendala eksternal meliputi:

- 1) Terhadap kendala-kendala yang dinyatakan benar-benar karena kondisi *force major*, semaksimal mungkin tetap diupayakan adanya

langkah perbaikan terhadap kegiatan yang mengalami kerusakan, baik melalui swadaya masyarakat atau pihak-pihak lain yang memungkinkan dapat membantu upaya perbaikan. Jika kegiatan menyangkut pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) maka proses pengambilan keputusannya harus didasarkan atas penelitian terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya. Harus ada penjelasan kepada masyarakat bahwa kejadian yang menimpa benar-benar diluar kemampuan seorang manusia sehingga anggota masyarakat yang lain benar-benar memahami dan tidak akan menuntut perlakuan yang sama dengan mereka yang terkena kondisi *force major* melainkan diberi kesempatan untuk membayar dana tersebut.


- 2) Kegiatan pembayaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang terbengkalai atau menunggak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.

3. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang strategis dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, khususnya di lingkungan Desa Tamban Baru Selatan sendiri. Hal ini dikarenakan permasalahan ekonomi yang berkaitan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Peran ilmu ekonomi adalah sesungguhnya mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah

yang terjadi dan penyebabnya sehingga dapat dicapai kesejahteraan abadi (falah) setiap Individu.

Adapun pengertian manajemen syariah dengan manajemen konvensional tidak jauh berbeda, manajemen syariah yaitu mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh suatu lembaga atau kelompok organisasi berdasarkan pada perilaku yang terkait dengan nilai-nilai tauhid seperti jujur, amanah dan menepati janji. Sedangkan dalam manajemen konvensional sama sekali tidak terkait bahkan terlepas dari nilai-nilai tauhid seperti jujur, amanah dan menepati janji. Titik perbedaan antara manajemen syariah dan manajemen konvensional adalah terletak pada nilai-nilai keimanan atau ketauhidan.¹⁵ Secara umum penulis melihat bahwa para responden baik itu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan memiliki manajemen yang terkait dengan nilai-nilai ketauhidan sedangkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa atau bendahara tidak memiliki manajemen yang terkait dengan nilai-nilai ketauhidan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'a>n surah az-Zilza>l [99]: 7-8.



Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya
Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan

¹⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op. Cit.*, h. 5.

kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. (QS. az-Zilza>1/99: 7-8)¹⁶

Manajemen bukan hanya mengatur tempat melainkan lebih dari itu adalah mengatur orang per orang.¹⁷ Sistem dan struktur organisasi sama pentingnya. Antara pengelola dana atau atasan yang baik dan pengguna dana atau bawahan yang baik tidak ada batasan. Baik pengelola dana maupun pengguna dana sama-sama sangat penting, dan kebaikan itu harus dimulai dari pengelola dana. Biasanya jika pengelola dana baik, maka akan mampu memberikan arahan yang baik kepada penggunanya. Karena dalam manajemen syariah sistem harus disusun agar menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik sedangkan struktur organisasi dalam manajemen syariah sangatlah diperlukan. Begitu juga yang dilakukan oleh pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan terhadap para peminjam atau pengguna dana yang bersikap murah senyum, lemah-lembut, penyabar dan menghormati orang lain (tidak membedakan).

Dalam Islam Allah SWT sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang termenej dengan baik.¹⁸ Demikian halnya yang penulis teliti, yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan yang memiliki rasa tanggung jawab dalam tugas dan kewajibannya (amanah) dalam penyaluran dana ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa. Sedangkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa atau bendahara tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya (tidak amanah


¹⁶*Ibid.*, h. 599

¹⁷*Ibid.*, h. 12.

¹⁸Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Op. Cit.*, h. 114.


dalam penyetoran dana ke Unit Pengelola kegiatan (UPK) kecamatan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'a>n surah an-Nisa>' [4]: 58.




Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. an-Nisa>’/4: 58)¹⁹

Adapun pemanfaatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang digunakan sebagian pengguna dana atau peminjam untuk keperluan membeli sembaku, membeli obat-obatan pertanian, pupuk pertanian, dan biaya anak sekolah, bukan menggunakan dana pinjamannya untuk membuka usaha atau menambah modal usaha seperti usaha kecil-kecilan, membuka kios kecil-kecilan, usaha ternak itik dan lain-lain. Di sana terlihat sangat jelas sekali bahwa tidak adanya kejujuran oleh pengguna dana atau peminjam dalam memanfaatkan dana tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'a>n surah az-Zumar [39]: 32-34.



¹⁹Ibid., h. 87.



Artinya: “Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di Neraka Jahannam tersedia tempat tinggal bagi orang-orang yang kafir? Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik”. (QS. az-Zumar/39: 32-34)²⁰

Begitu juga pengguna dana atau peminjam yang tidak menepati janji dalam hal pembayaran atau pengembalian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan secara tidak lancar atau menunggak, tetapi pada batas waktu yang telah ditentukan tunggakan pembayarannya dibayar sekaligus oleh pengguna dana atau peminjam. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Shahih Bukhari>ri>.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلْمَةَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، "فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً" رواه صحيح

بخاري

²⁰Juma>natul ‘Ali>, *Op. Cit.*, h. 462.

Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepadanya! “Karena yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus membayar (mengembalikan)nya”. (HR. Shahih Bukhari)²¹

²¹Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari dan Al-Jami' Al-Shahih, *Shahih Bukhari*, (Kairo: Matba'ah Al-Salafiyah, tth.), Jilid 2, h. 147.